



PERBEKEL DAJAN PEKEN
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN PERBEKEL DAJAN PEKEN
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
(KEPALA KEWILAYAHAN BANJAR DINAS PANDE) DESA DAJAN PEKEN,
KECAMATAN TABANAN, KABUPATEN TABANAN

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN,

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa (Kepala Kewilayahan Banjar Dinas Pande) pada tanggal 28 Juni 2025 karena sudah berumur 60 tahun sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Dajan Peken;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Test Calon Perangkat Desa, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2025;
- c. bahwa berdasarkan huruf a diatas calon perangkat desa yang menempati peringkat 1 (Satu) akan diangkat sebagai Perangkat Desa (Kepala Kewilayahan Banjar Dinas Pande), Desa Daja Peken.
- d. bahwa berasarkan pertimbangan huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan Keputusan Perbekel tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Kepala Kewilayahan Banjar Dinas Pande), Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2019 Nomor 12);
 10. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 06 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Dajan Peken (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2016 Nomor 06);
 11. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA (KEPALA KEWILAYAHAN BANJAR DINAS PANDE) DESA DAJAN PEKEN, KECAMATAN TABANAN, KABUPATEN TABANAN.
- PERTAMA : Memberhentikan Saudara I MD. SUMARIANA, SE, NIK : 5102052806650001, Tempat/Tanggal lahir : Tabanan, 28 Juni 1965, Alamat : Jl. Sriwijaya No. 17 Tabanan, sebagai Perangkat Desa (Kepala Kewilayahan Banjar Dinas Pande), Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan.
- KEDUA : Mengangkat Saudari KETUT ARIKA SUGIATI DEWI, NIK : 5102056302010002, Tempat/Tanggal lahir : Tabanan, 23 Pebruari 2001, Alamat : Jl. Sriwijaya Gg. VIII No. 03 Tabanan, sebagai Perangkat Desa (Kepala Kewilayahan) Banjar Dinas Pande, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan.
- KETIGA : Kepada Saudari KETUT ARIKA SUGIATI DEWI pada diktum KEDUA diberikan Penghasilan dan Tunjangan lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Masa Jabatan Perangkat Desa (Kepala Kewilayahan Banjar Dinas Pande) tersebut pada diktum KEDUA sampai berumur 60 (Enam puluh) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Dajan Peken
pada tanggal 30 Juni 2025
Perbekel Desa Dajan Peken,



I NYOMAN SUKANADA

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Kepala DPMD Kabupaten Tabanan;
2. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Tabanan;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan;
4. Camat Tabanan;
5. Ketua BPD Desa Dajan Peken;
6. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan;
7. Arsip